


# S O P

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT DI LABORATORIUM PERIKANAN



JURUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN  
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Laboratorium Perikanan</b>			No. Dokumen	P-.....
				Unit	Jurusan Perikanan dan Kelautan
				Tanggal mulai berlaku	Agustus 2025
Halaman	1 dari 4	Revisi	00	Tanggal revisi	Agustus 2025
Pemilik SOP	POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG			Tanggal disetujui	

## A. TUJUAN

Untuk panduan untuk menjelaskan prosedur pemeliharaan kebersihan, perawatan, dan perbaikan alat-alat penunjang praktikum di laboratorium perikanan Jurusan Perikanan dan Kelautan Politeknik Negeri Lampung.

## B. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur pemeliharaan dan dan perbaikan alat menjelaskan tentang tata cara pemeliharaan dan perbaikan alat-alat laboratorium perikanan meliputi inventarisasi dan pemeriksaan fungsi alat secara berkala yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menjaga kondisi alat agar tetap berfungsi dengan baik atau laik pakai, aman ketika digunakan dan juga untuk mengurangi resiko terjadinya kerusakan.

## C. REFERENSI


- Manual Standar Sarana dan Prasarana Umum Politeknik Negeri Lampung Tahun 2023.

## D. DOKUMEN TERKAIT

- ❖ Daftar inventarisasi alat-alat laboratorium perikanan
- ❖ Formulir pemeliharaan alat
- ❖ Formulir perbaikan alat

## E. PROSEDUR

1. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) menyusun daftar inventarisasi alat-alat dan bahan praktikum di laboratorium.
2. Kepala laboratorium menganalisa kondisi alat-alat di laboratorium setiap 6 bulan sekali.
3. PLP mengelompokkan peralatan dalam kondisi baik atau rusak
4. PLP mendata peralatan yang kondisi baik atau rusak ke dalam buku inventarisasi alat
5. PLP mengajukan permintaan pemeliharaan (perawatan) dan perbaikan peralatan laboratorium kepada kepala laboratorium.

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Laboratorium Perikanan</b>			No. Dokumen	P-.....
				Unit	Jurusan Perikanan dan Kelautan
				Tanggal mulai berlaku	Agustus 2025
Halaman	2 dari 4	Revisi	00	Tanggal revisi	Agustus 2025
Pemilik SOP	POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG			Tanggal disetujui	

6. Kepala laboratorium mengecek apakah peralatan tersebut dapat diperbaiki sendiri atau membutuhkan perbaikan di luar atau mengganti dengan yang baru.
7. Kepala laboratorium mengajukan surat perbaikan alat yang membutuhkan tenaga ahli kepada Ketua Jurusan Perikanan dan Kelautan.
8. PLP melakukan perawatan dan pemeliharaan alat yang kondisinya masih layak pakai sesuai SOP pemeliharaan alat masing-masing alat.
9. PLP mencatat peralatan yang telah dilakukan pemeliharaan (perawatan) dan perbaikan alat di form pemeliharaan alat.
10. Ketua Jurusan Perikanan dan Kelautan mengirimkan surat hasil inventarisasi alat-alat rusak harus diperbaiki yang membutuhkan tenaga ahli ke Kepala Bagian Rumah Tangga Politeknik Negeri Lampung.
11. Kepala Bagian Rumah Tangga Politeknik Negeri Lampung mendisposisikan surat perbaikan alat kepada pihak rekanan.
12. Pihak rekanan bertanggung jawab mencari informasi tenaga ahli yang mampu melakukan perbaikan alat hingga proses perbaikan alat selesai.
13. Pihak rekanan mengembalikan alat yang sudah diperbaiki ke Kepala Laboratorium beserta dokumen berita acara perbaikan alat



